



KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA DESA PAKEL

PERATURAN KEPALA DESA PAKEL
NOMOR : 360/33/406.03.2005/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA) BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER

KEPALA DESA PAKEL

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja (KP), serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

- Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87) ;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19)
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Desa Pakel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa 6 Tahun 2018 Nomor 6);

23. Peraturan Desa Pakel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakel Tahun 2020 - 2025 (Berita Desa Pakel Tahun 2019 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Pakel Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pakel (Berita Desa Pakel Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Pakel Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Pakel Tahun 2019 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Pakel Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (Berita Desa Pakel Tahun 2020 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Pakel Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Pakel Tahun 2020 Nomor 4).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
3. Hasil Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi, finalisasi dan Penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana

Desa) tahap 3 pada bulan Oktober, November dan Desember pada Tanggal 30 September Tahun 2020 yang bertempat di Balai Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT yang tidak/belum mendapatkan bantuan / manfaat dari Jaring Pengaman Sosial;
 2. Keluarga miskin di luar DTKS yang terdampak bencana COVID-19 yang tidak/belum terdata, kehilangan mata pencaharian dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- KETIGA** : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut:
- a. besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Serta ada tambahan Rp 300.000 (Tiga ratus ribu Rupiah) per keluarga; dan
 - b. masa penyaluran BLT-Dana Desa diberikan setiap bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan September 2020.
 - c. penyaluran BLT-Dana Desa dengan nominal Rp 300.000 (Tiga ratus Ribuan Rupiah) per bulan selama tiga bulan. terhitung sejak Bulan Oktober, November dan Desember.
- KEEMPAT** : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode Tunai diberikan secara Langsung atau nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Pakel
Tanggal : 30 September 2020
KEPALA DESA PAKEL



LAMPIRAN : Peraturan Kepala Desa Pakel

Nomor : 360/33/406.03.2005/2020

Tanggal : 30 September 2020.

Tentang : Penerima Bantuan Langsung Tunai
(BLT-Dana Desa) Bulan
Oktober, November dan Desember

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIK	JENIS KELAMIN		ALAMAT			Kepala Keluarga	NOMOR KK	SAKIT YANG DIDERITA
				L	P	RT	RW	DUSUN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUKARDI	31/12/1951	3503033112510029	L		1	1	KRAJAN	SUKARDI	3503032302052304	STROKE
2	PAJEM	31/12/1955	3503037112550077		P	07	4	KRAJAN	PAJEM	3503030803070058	Jompo Miskin
3	WIWIN RIFAYATI	10/02/1987	3503035002870004		P	4	2	KRAJAN	WIWIN RIFAYATI	3503031301150001	ODGJ
4	SARKO	10/05/1963	3503031005630001	L		10	4	KRAJAN	SARKO	3503032302052702	KOMPLIKASI
5	KHOLIFAH	19/02/1980	3503035902800001		P	6	3	KRAJAN	WARSIDI	3503030504100003	ODGJ
6	JAINEM	01/07/1933	3503014107330010		P	5	2	KRAJAN	SUWAJI	3503032302055542	HERNIA
7	KATMI	31/12/1961	3503037112610019		P	6	3	KRAJAN	KATMI	3503032302053058	KOMPLIKASI
8	YAHMI	31/12/1945	3503037112450002		P	8	3	KRAJAN	YAHMI	3503032302053403	Jompo Miskin
9	KARI	11/08/1960	3503035108360001		P	9	4	KRAJAN	KARI	3503031402120001	DARAH TINGGI
10	SOINEM	25/07/1953	3503036507530001		P	11	4	KRAJAN	JUMADI	3503032209100018	JOMPO
11	PANIJAN	21/11/1947	3503032111470001	L		2	1	KRAJAN	PANIJAN	3503030203110009	JOMPO
12	WOKO	07/09/1940	3503030709400001	L		9	4	KRAJAN	WOKO	3503032302051606	KOMPLIKASI
13	KAMIRAH	31/12/1965	3503037112650024		P	13	5	PONGGOK	KAMIRAH	3503032412170006	Jompo Miskin
14	RONEM	31/12/1972	3503037112720032		P	10	4	KRAJAN	SLAMET	3503032203070137	KOMPLIKASI
15	GAMI	07/04/1938	3503034704380001		P	3	1	KRAJAN	SUMARDI	3503032302052685	STROKE
16	DASIH	31/12/1966	3503035404400001		P	17	6	PONGGOK	SAJI	3503031810070055	AYAN
17	SADIYEM	22/07/1940	3503036111650003		P	15	5	PONGGOK	RAMIN	3503031707200006	KOPLIKASI
18	RINEM	27/07/1960	3503034401680001		P	16	6	PONGGOK	SUYONO	3503030608100004	DEPRESI
19	GAMIATUN	30/06/1958	3503037006580001		P	17	6	PONGGOK	SAMIJAN	3503031712080003	STROKE
20	BARI	01/01/1978	3503030101780002	L		14	5	PONGGOK	WADI	3503031707200003	ODGJ
21	RADI	31/12/1960	3503033112600030	L		20	7	GLADAG	RADI	3503032705080023	STROKE PARAH
22	SUKONO	09/09/1977	3503030909770002	L		24	8	GLADAG	SUKONO	3503032302055570	PATAH TULANG

23	KATI	01/07/1940	3503034107400017		P	20	7	GLADAG	MARNI	3503030611090010	JOMPO
24	WANTO	01/07/1953	3503030107530004	L		19	7	GLADAG	WANTO	3503032302050913	RABUN
25	SAWIYAH	31/12/1953	3503037112600078		P	21	7	GLADAG	SAWIYAH	3503030303070064	SESAK NAFAS
26	MANGIN	31/12/1942	3503033112420017	L		23	8	GLADAG	MAKIN	3503032302050141	JOMPO
27	PURWITO	14/12/1989	3503031412890005	L		19	7	GLADAG	PURWITO	3503031712190001	PATAH TULANG
28	MISNI	31/12/1951	3503033112510010	L		5	2	KRAJAN	MISNI	3503032302051931	PROSTAT
29	JAMAN	13/09/1947	3503031309470001	L		25	8	GLADAG	JAMAN	3503032302055558	JOMPO
30	GALI	31/12/1943	3503033112430010	L		10	4	KRAJAN	PARNO	3503031512090034	KOMPLIKASI
31	PARMIN	30/12/1942	3503033012420001	L		13	5	PONGGOK	PARMIN	3503032302050885	SESAK NAFAS
32	KASDI	31/12/1959	3503033112590029		P	21	7	GLADAG	KASDI	3503032302055165	SESAK NAFAS

Pakel ,30 September 2020

